



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nama : KARNO ASRORI;
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan/ 3 Desember 1935;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Pelita Rt. 12 Desa Purwajaya kecamatan

Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 September 2019, Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 26 September 2019, Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan secara lisan dipersidangan dikarenakan adanya kesalahan dalam permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan pencabutan Pemohon secara lisan dipersidangan maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg, beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara ini selesai ;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencoret perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2019** oleh Kami **Masye Kumaunang, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara dimana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Roulina Sidebang, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dan tanp a dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya Akta (PNBP)	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Trg Halaman 2